



PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 2 TAHUN 2013
T E N T A N G
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
B U P A T I S A N G G A U,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), Pasal 38 ayat (2), Pasal 40 ayat (5), Pasal 44 ayat (7), Pasal 46 ayat (3), Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sanggau.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sanggau.
5. Pasar Pemerintah Daerah adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau.
6. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
7. Kawasan Pasar adalah lahan di luar pasar dengan batas-batas tertentu yang menerima/mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar.
8. Pedagang Pasar adalah orang dan atau badan yang melakukan kegiatan jual beli barang dan atau jasa dipasar dan memiliki Kartu Bukti Pedagang.
9. Instansi adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau yang memiliki tugas dan wewenang dalam memungut dan mengelola Retribusi Daerah.
10. Retribusi Pelayanan Pasar, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan

lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

14. Kelas Pasar adalah kondisi dan tempat kompleks tempat berjualan yang dibangun oleh pemerintah untuk menentukan besarnya tarif kios, los dan lapak.
15. Golongan jenis dagangan adalah pengelompokan jenis barang dan jasa yang dikelola oleh pedagang.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat tagihan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi terutang
20. Kios adalah lahan dasaran berbentuk bangunan tetap, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu.
21. Los adalah lahan dasaran berbentuk bangunan tetap, beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak atau meja-meja.
22. Lapak adalah tempat dasaran yang ditempatkan di luar kios dan luar los.
23. Pedagang adalah orang dan atau badan yang melakukan aktifitas jual beli barang dan atau jasa di pasar.
24. Pengelolaan Pasar adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan dalam rangka optimalisasi fungsi pasar melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pengembangan secara berkesinambungan.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Setiap pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa halaman/ pelataran, los, kios, tenda dan bakulan/ hamparan, yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan dipergunakan/ disediakan khusus untuk berdagang.
- (3) Subyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi dan atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana.

Pasal 3

- (1) Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah terdiri dari :
 - a. Pasar Barito, Pasar Sentral, Pasar Buah Rawa Bangun, Pasar Pujasera, Pasar Seroja, Pasar Rawa Bangun, Pasar Sanggau Permai dan Cafe Taman Sekayam yang terletak di Kota Sanggau Kecamatan Kapuas;
 - b. Pasar Tayan dan Pasar Ikan Tayan di Kecamatan Tayan Hilir;
 - c. Pasar Mukok di Kecamatan Mukok;
 - d. Pasar Desa Mukok di Kecamatan Mukok;
 - e. Pasar Batang Tarang di Kecamatan Balai;
 - f. Pasar Noyan di Kecamatan Noyan;
 - g. Pasar Inpress Entikong, Pasar Ikan Desa Entikong, dan Pasar Perbatasan Entikong di Kecamatan Entikong;
 - h. Pasar Kembayan, Pasar Ikan Kembayan di Kecamatan Kembayan;
 - i. Pasar Balai Karangan di Kecamatan Sekayam;
 - j. Pasar Bodok di Kecamatan Parindu;
 - k. Pasar Sayur Sosok, Pasar Barage Sosok dan Pasar Agropolitan Simpang Tanjung di Kecamatan Tayan Hulu;
 - l. Pasar Bonti di Kecamatan Bonti;
 - m. Pasar Sayur Meliau di Kecamatan Meliau.
 - n. Pasar Sayur Toba di Kecamatan Toba; dan
 - o. Pasar ditempat lain di Kabupaten Sanggau yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang fungsinya dipersamakan.
- (2) Daftar Kelas Pasar ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi ditetapkan per hari/unit fasilitas, dengan perkalian berdasarkan jumlah hari dalam satu tahun yaitu sebanyak 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan retribusi untuk pedagang adalah tingkat penggunaan jasa.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada faktor-faktor:
 - a. kelas pasar;
 - b. nilai strategis;
 - c. luas kios atau los atau lapak;
 - d. golongan jenis dagangan;
 - e. nilai pokok retribusi.
- (3) Kelas Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditentukan oleh kelengkapan penyediaan fasilitas pasar.
- (4) Nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah nilai yang diberikan untuk lokasi kios atau los atau lapak.
- (5) Luas kios atau los atau lapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dinyatakan dalam ukuran m² (meter persegi).

- (6) Golongan jenis dagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditentukan sebagai berikut :
- a) Golongan A
 - 1) barang : logam mulia, batu mulia, permata, tekstil, kendaraan bermotor dan yang dipersamakan.
 - 2) jasa : penukaran uang (*Money changer*), perbankan dan yang dipersamakan.
 - b). Golongan B
 - 1) barang : pakaian/sandang , souvenir, kelontong, barang pecah-belah, obat-obatan, bahan Kimia, bahan bangunan, daging, ikan basah. Ikan asin, dan yang dipersamakan.
 - 2) jasa : wartel, titipan kilat, salon, kemasan, agen tiket/travel, koperasi, penitipan barang, jasa timbang dan yang dipersamakan.
 - c). Golongan C
 - 1) barang : beras, palawija, terigu, gula, telur, minyak goreng, susu, garam, bumbu, berbagai jenis makanan, minuman, buah-buahan, sayur mayur, jajanan, craken (bahan jamu tradisional), kembang, daun, unggas hidup, tanaman hias, ikan hias, elektronik, onderdil, alat pertukangan, alat pertanian, kerajinan anyam-anyaman, sepeda dan yang dipersamakan.
 - 2) jasa : penjahit, tukang cukur, sablon, gilingan dan yang dipersamakan.
 - d). Golongan D
 - 1) barang : rombengan, rongsokan, kertas bekas dan yang dipersamakan.
 - 2) jasa : sol sepatu, jasa patri dan yang dipersamakan.
- (7) Nilai Pokok Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah salah satu faktor pengkalian untuk menentukan tingkat pemanfaatan pelayanan jasa.

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, SERTA ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi yang terutang harus dibayar lunas dan dilakukan secara sekaligus selama masa kontrak.
- (3) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (4) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (6) Bentuk SKRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 8

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk SSRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN

Pasal 9

- (1) Mengeluarkan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis atau STRD sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis atau STRD, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran/peringatan/surat lainnya atau STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (4) Bentuk STRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

- (1) Masa retribusi terutang adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu perjanjian kontrak.
- (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau pada saat ditanda tangannya surat perjanjian kontrak.

BAB VIII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB).

BAB IX
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 12

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

BAB X
PERJANJIAN SEWA MENYEWA

Pasal 13

- (1) Setiap pelaku usaha / pedagang yang menggunakan fasilitas pasar Pemerintah Daerah berkewajiban menanda-tangani surat perjanjian sewa-menyewa atau kontrak antara pelaku usaha dengan Kepala Dinas serta membayar biaya sewa atau retribusi.
- (2) Syarat untuk mengajukan sewa-menyewa adalah sebagai berikut :
 - a. Surat Permohonan bermeterai cukup;
 - b. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP);
 - c. Foto copy kartu keluarga (KK); dan
 - d. Pasfoto ukuran 3 x 4.
- (3) Setiap perjanjian sewa menyewa sekurang-kurangnya wajib memuat identitas, dan aturan hak dan kewajiban pihak penyewa dan pihak yang menyewakan yang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Perjanjian sewa-menyewa tidak dapat dipindah tangankan dan / atau diperjual-belikan kepada pihak lain.
- (5) Apabila diketahui dan / atau didapat bukti bertentangan dengan ayat (4), maka Pemerintah Daerah secara sepihak dapat membatalkan / mencabut perjanjian sewa-menyewa yang sudah ditanda tangani, dan pemegang kontrak dan atau pihak lain yang menempati fasilitas dimaksud ayat (1) wajib dikeluarkan, dan berlaku ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF DAN KEWAJIBAN

Pasal 14

- (1) Apabila kewajiban untuk membayar retribusi pasar tidak dilaksanakan akan dikenakan sanksi administrasi secara bertahap berupa peringatan tertulis pertama, kedua dan ketiga.
- (2) Jika Wajib Retribusi tidak mengindahkan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (3) Dalam kurun waktu tiga bulan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) tidak dilaksanakan, maka pedagang yang menempati kios/ los/ lapak dapat dikeluarkan dari tempat usahanya.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Bagi wajib retribusi yang sudah membayar dan masa perjanjiannya sedang berjalan, maka tetap berlaku sampai batas waktu masa perjanjian berakhir atau jatuh tempo.
- (2) Bagi wajib retribusi yang belum membayar dan masa perjanjiannya sudah jatuh tempo, maka penarikan retribusi dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati dengan tarif lama dan perpanjangan masa retribusi selanjutnya dibayar dengan tarif yang berlaku sesuai Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di S a n g g a u
pada tanggal 3 Januari 2013

BUPATI SANGGAU,

ttd

SETIMAN H. SUDIN

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 3 Januari 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

Ttd

C. ASPANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2013 NOMOR 2.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

YAKOBUS, SH, MH
Pembina (IV/a)
NIP. 19700223 199903 1 002